

PIAGAM KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE CHARTER
PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk

Ditinjau & Direvisi
Reviewed & Revised
Desember / December 2023

Daftar Isi/ Table of Contents

A. Tujuan Umum/ <i>General Objectives</i>	3
B. Landasan Hukum/ <i>Legal Basis</i>	3
C. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang/ <i>Duties, Responsibilities, and Authority</i>	4
1) Rencana kerja Komite Audit/ <i>Audit Committee work plan</i>	4
2) Laporan Keuangan/ <i>Financial Statements</i>	4
3) Audit Internal/ <i>Internal Audit</i>	5
4) Audit Eksternal/ <i>External Audit</i>	5
5) Pengendalian Internal/ <i>Internal Control</i>	6
6) Tata Kelola/ <i>Governance</i>	6
7) Manajemen Risiko/ <i>Risk Management</i>	7
8) Kepatuhan/ <i>Compliance</i>	8
D. Komposisi, Struktur, dan Persyaratan Keanggotaan/ <i>Composition, Structure, and Membership Requirements</i>	9
Komposisi dan Struktur/ <i>Composition & Structure</i>	9
Persyaratan Keanggotaan/ <i>Membership Requirements</i>	9
E. Tata Cara dan Prosedur Kerja/ <i>Work Procedures</i>	12
F. Waktu Kerja/ <i>Working Time</i>	12
G. Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat/ <i>Meeting and Decision Making Mechanism</i>	12
H. Pelaporan/ <i>Reporting</i>	13
I. Masa Tugas dan Honorarium/ <i>Term of Service and Honorarium</i>	13
J. Mekanisme Evaluasi Kinerja/ <i>Performance Evaluation Mechanism</i>	14
K. Penutup/ <i>Others</i>	14

A. TUJUAN UMUM

- 1) Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Piagam Komite Audit dibuat sebagai pedoman bagi anggotanya dalam melakukan peran dan tanggung jawabnya secara transparan, akuntabel, kompeten dan independen.
- 3) Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit akan memelihara hubungan kerja yang efektif dengan Komisaris, Direksi, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Divisi-divisi, Kantor Cabang/Wilayah dan Eksternal Auditor.
- 4) Sejalan dengan fungsi tersebut, Komite Audit harus memastikan perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan, prosedur dan praktek pada semua tingkatan serta memastikan telah dilakukan pengelolaan dan pengendalian risiko yang sehat.

B. LANDASAN HUKUM

Bank wajib memiliki Komite Audit sesuai yang diatur di dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.17 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 tanggal 11 Juli 2023

A. GENERAL OBJECTIVES

- 1) The Audit Committee was formed by and is responsible to the Board of Commissioners with the aim of assisting the Board of Commissioners in supporting the effectiveness of the implementation of its supervisory duties and functions on matters related to financial reports, internal control systems, implementation of internal and external audit functions, implementation of Good Corporate Governance (GCG) and compliance to the applicable laws and regulations.
- 2) The Audit Committee Charter acts as a guideline for its members in carrying out his/her roles and responsibilities in a transparent, accountable, competent and independent manner.
- 3) In carrying out its duties, the Audit Committee will maintain an effective working relationship with the Commissioners, Directors, Internal Audit Work Unit (SKAI), Divisions, Branch/Regional Offices and External Auditors.
- 4) In line with this function, the Audit Committee must ensure continuous improvement of policies, procedures and practices at all levels and ensure that sound risk management and control is carried out.

B. LEGAL BASIS

Banks are required to have an Audit Committee as regulated in the following regulations:

- 1) Financial Services Authority Regulation (POJK) No.17 dated 14 September 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.
- 2) Financial Services Authority Regulation (POJK) no. 9 dated 11 July 2023

<p>tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan</p> <p>3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/ POJK .03/ 2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum</p> <p>4) Surat Edaran Otoritas jasa Keuangan (SEOJK) No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum</p> <p>5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/ POJK.04/ 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.</p> <p>C. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG</p> <p>Komite Audit bertindak secara independen dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan antara lain beberapa aktifitas yang meliputi sebagai berikut:</p> <p>1) Rencana kerja Komite Audit</p> <p>a. Membuat rincian kegiatan/aktifitas rencana kerja tahunan Komite Audit yang disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>2) Laporan Keuangan</p> <p>a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan bank kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan bank.</p> <p>b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.</p>	<p>concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities</p> <p>3) Financial Services Authority Regulation (POJK) No.1/ POJK .03/ 2019 dated January 28 2019 concerning Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks</p> <p>4) Financial Services Authority (SEOJK) Circular Letter No.13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks</p> <p>5) Financial Services Authority Regulation (POJK) No.55/ POJK .04/ 2015 dated 29 December 2015 concerning the Establishment and Guidelines for Implementing the Work of the Audit Committee.</p> <p>C. DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITY</p> <p>The Audit Committee acts independently and in carrying out its duties and responsibilities carries out, among other things, several activities which include the following:</p> <p>1) Audit Committee work plan</p> <p>a. Make detailed activities/activities of the Audit Committee's annual work plan which approved by the Board of Commissioners.</p> <p>2) Financial statements</p> <p>a. Reviewing financial information that will be issued by the bank to the public and/or authorities such as financial reports, projections and other reports related to the bank's financial information.</p> <p>b. Monitor and evaluate the conformity of financial reports with applicable financial accounting standards.</p> <p>c. Provide independent opinions in the</p>
--	--

- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa keuangan yang diberikan.

3) Audit Internal

- a. Mengevaluasi kinerja SKAI dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan antara lain pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI oleh Direktur Utama.
- b. Menunjuk pengendali mutu independen untuk kaji ulang terhadap kinerja SKAI
- c. Memantau serta mengkaji perencanaan dan efektifitas pelaksanaan audit internal.
- d. Memastikan SKAI melakukan hal-hal berikut yaitu melakukan komunikasi dengan stakeholders, menjaga independensi, melaksanakan rencana audit, memastikan ruang lingkup dan anggaran sudah sesuai, memastikan remunerasi tahunan SKAI serta penghargaan kinerja sudah sesuai, dan menjaga integritas dalam melaksanakan tugas.
- e. Meninjau laporan hasil audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan, pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.

4) Audit Eksternal

- a. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan

event of differences of opinion between management and accountants regarding the financial services provided.

3) Internal Audit

- a. Evaluate the performance of SKAI and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding, among other things, the appointment and dismissal of the Head of SKAI by the President Director.
- b. Appoint an independent quality controller to review SKAI performance.
- c. Monitor and review plan & the effectiveness of internal audit implementation.
- d. Ensure that SKAI does the following things, namely communicating with stakeholders, maintaining independence, implementing audit plans, ensuring that the scope and budget are appropriate, ensuring that SKAI's annual remuneration and performance awards are appropriate, and maintaining integrity in carrying out its duties.
- e. Review audit results reports and ensure that the Board of Directors takes necessary corrective actions quickly to address weaknesses, controls, fraud, compliance issues with policies, laws and regulations or other problems identified and reported by SKAI.

4) External Audit

- a. Provide recommendations regarding the appointment of a public accountant

<p>publik dan/atau kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk laporan berkala setiap tahun paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persetujuan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan public</p> <p>b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi laporan keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk laporan berkala setiap tahun paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.</p> <p>5) Pengendalian Internal</p> <p>a. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan SKAI dan auditor eksternal guna memastikan bahwa pengendalian internal sudah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan audit rating yang dikeluarkan oleh SKAI maupun management letter yang dikeluarkan oleh auditor eksternal (kantor akuntan publik).</p> <p>b. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas sistem pengendalian internal bank yang baku sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku (best practices).</p> <p>c. Memastikan pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.</p>	<p>and/or public accounting firm to the Board of Commissioners to be submitted and approved at the General Meeting of Shareholders (GMS) and submitted to the Financial Services Authority (OJK) in the form of a periodic report every year no later than 10 (ten) working days after approval of the appointment of a public accountant and/or public accounting firm.</p> <p>b. Evaluate the implementation of providing audit services on annual historical financial report information by public accountants and/or public accounting firms and submit it to the Financial Services Authority (OJK) in the form of periodic reports every year no later than 6 (six) months after the financial year ends.</p> <p>5) Internal Control</p> <p>a. Monitoring and reviewing audit reports from SKAI and external auditors to ensure that internal control has been implemented correctly in accordance with the audit rating issued by SKAI and the management letter issued by the external auditor (public accounting firm).</p> <p>b. Monitoring and reviewing the bank's standard internal control system in accordance with applicable best practices.</p> <p>c. Ensure the implementation of the BOD's follow-up on the findings of SKAI, public accountants and the results of supervision by the Financial Services Authority and other authorities</p>
---	---

<p>6) Tata Kelola</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan SKAI dan auditor eksternal guna memastikan bahwa tata kelola sudah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan audit rating yang dikeluarkan oleh SKAI maupun management letter yang dikeluarkan oleh auditor eksternal (kantor akuntan publik). b. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas sistem tata kelola bank yang baku sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku. c. Memastikan pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya. d. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan pada Bank. <p>7) Manajemen Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan SKAI dan auditor eksternal guna memastikan bahwa manajemen risiko sudah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan audit rating yang dikeluarkan oleh SKAI maupun management letter yang dikeluarkan oleh auditor eksternal (kantor akuntan publik). b. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas sistem manajemen risiko bank (termasuk penerapan budaya risiko) yang baku sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku (best practices). c. Memastikan pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan 	<p>6) Governance</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring and reviewing audit reports from SKAI and external auditors to ensure that governance has been implemented correctly in accordance with the audit rating issued by SKAI and the management letter issued by the external auditor (public accounting firm). b. Monitoring and reviewing standard bank governance systems in accordance with applicable best practices. c. Ensure the implementation of the Board of BOD's follow-up on the findings of SKAI, public accountants and the results of supervision by the Financial Services Authority and other authorities. d. Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest at the Bank. <p>7) Risk Management</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring and reviewing audit reports from SKAI and external auditors to ensure that risk management has been implemented correctly in accordance with the audit rating issued by SKAI and the management letter issued by the external auditor (public accounting firm). b. Monitoring and reviewing the bank's risk management system (including the implementation of a standard risk culture) in accordance with applicable best practices (best practices)/ c. Ensure the implementation of the Board of BOD's follow-up on the findings of
--	---

<p>SKAI, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.</p> <p>d. Berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko (KPR) yang memantau penerapan manajemen risiko di line ke 2 dari segi preventif untuk memastikan adanya sinkronisasi antara temuan risiko di lini ke 3 yang dimonitor oleh Komite Audit.</p> <p>8) Kepatuhan</p> <p>a. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan bank.</p> <p>b. Memastikan bahwa semua risiko dan pengendaliannya diperhatikan dalam laporan audit internal dan auditor eksternal, sehingga manajemen senantiasa menjalankan praktek perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p><u>WEWENANG</u></p> <p>Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada Komite Audit dalam lingkup sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakses dokumen, data dan informasi bank tentang karyawan, dana, asset dan sumber daya bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. 2. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. 3. Berkomunikasi langsung dengan karyawan bank, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit. 	<p>SKAI, public accountants and the results of supervision by the Financial Services Authority and other authorities.</p> <p>d. Coordinate with the Risk Monitoring Committee (KPR) which monitors the implementation of risk management in line 2 from a preventive perspective to ensure there is synchronization between risk findings in line 3 which are monitored by the Audit Committee.</p> <p>8) Compliance</p> <p>a. Reviewing compliance with internal regulations and laws and regulations relating to bank activities.</p> <p>b. Ensure that all risks and controls are considered in internal audit reports and external auditors, so that management always carries out sound banking practices in accordance with the prudential principle.</p> <p><u>AUTHORITY</u></p> <p>The Board of Commissioners grants authority to the Audit Committee within the following scope:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Access documents, data and bank information about employees, funds, assets and other bank resources related to the implementation of their duties. 2. Carry out other authorities granted by the Board of Commissioners. 3. Communicate directly with bank employees, including the Board of Directors and parties carrying out internal audit, risk management and accountant functions regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee.
--	---

4. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komite Audit bekerja sama dengan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Pemantau Risiko, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), *Risk Management Division, Compliance Division* serta Divisi yang terkait.
5. Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

D. KOMPOSISI, STRUKTUR, DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

KOMPOSISI & STRUKTUR

1. Komite audit adalah suatu organ di bawah Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang pihak independen.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan dilakukan oleh Direksi.
4. Pengangkatan atau pemberhentian anggota komite wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam *website* bank.
5. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota komite jika salah seorang dari anggota komite berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau diberhentikan.
6. Komite Audit diketuai oleh komisaris independen dan salah satu anggota komite audit dari pihak independen ditunjuk sebagai sekretaris komite

4. In carrying out its duties and authority, the Audit Committee collaborates with the Board of Commissioners, Directors, Risk Monitoring Committee, Internal Audit Work Unit (SKAI), Risk Management Division, Compliance Division and related divisions.
5. If necessary, independent parties outside the Audit Committee can be involved to assist in carrying out their duties.

D. COMPOSITION, STRUCTURE, AND MEMBERSHIP REQUIREMENTS

COMPOSITION & STRUCTURE

1. The audit committee is an organ under the Board of Commissioners and is responsible to the Board of Commissioners.
2. Audit Committee members consist of at least 3 (three) members, consisting of 1 (one) Independent Commissioner and 2 (two) independent parties.
3. The appointment and dismissal of Audit Committee members is based on the decision of the Board of Commissioners meeting and carried out by the Board of Directors.
4. The appointment or dismissal of committee members must be submitted to the Financial Services Authority in accordance with applicable regulations and information regarding the appointment and dismissal is published on the bank's website.
5. The Chair of the Audit Committee has the right to propose replacement of committee members if one of the committee members ends their term of office, resigns or is dismissed.
6. The Audit Committee is chaired by an independent commissioner and one member of the audit committee from an independent party is appointed as

audit, dan semuanya merangkap sebagai anggota komite audit

PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Persyaratan keanggotaan Komite Audit diatur sebagai berikut:

1. Anggota Komite Audit wajib seluruhnya independen dan paling kurang terdiri dari satu (1) orang komisaris independen yang merangkap sebagai Ketua Komite Audit, satu (1) orang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi, dan satu (1) orang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan. Keahlian pihak independen dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite. Sertifikat kompetensi antara lain sertifikat di bidang manajemen risiko, akuntan publik, akuntan, dan auditor.
2. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.
3. Anggota Komite Audit tidak diperkenankan berasal dari anggota Direksi bank atau Direksi bank lain yang masih aktif menjabat.
4. Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen dapat merangkap jabatan sebagai pihak independen anggota komite lainnya pada bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - a. Memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan yaitu memiliki sertifikasi kompetensi antara lain sertifikat di bidang manajemen risiko, akuntan publik, akuntan dan auditor.
 - b. Memenuhi kriteria independensi.

secretary of the audit committee, and all of them also serve as members of the audit committee.

MEMBERSHIP REQUIREMENTS

Membership requirements The Audit Committee is organized as follows:

1. Members of the Audit Committee must be all independent and consist of at least one (1) independent commissioner who doubles as Chair of the Audit Committee, one (1) person from an independent party who has expertise in finance or accounting, and one (1) person from an independent party who have expertise in the field of law or banking. The expertise of the independent party is proven at least by having a competency certificate that supports the implementation of the committee's functions and responsibilities. Competency certificates include certificates in the fields of risk management, public accountants, accountants and auditors.
2. The Chair of the Audit Committee can only hold concurrent positions as Committee Chair on a maximum of 1 (one) other committee.
3. Members of the Audit Committee are not permitted to come from members of the bank's Board of Directors or other bank's Directors who are still actively serving.
4. Audit Committee members who come from independent parties can hold concurrent positions as independent members of other committees at other banks, and/or other companies, as long as they:
 - a. Fulfill the required competencies, namely having competency certification including certificates in the field of risk management, public accountant, accountant and auditor.
 - b. Meet independence criteria.

<p>c. Mampu menjaga rahasia bank.</p> <p>d. Memenuhi integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, kemampuan, pengetahuan, pengalaman perbankan dan manajemen risiko yang memadai serta mampu berkomunikasi dengan baik</p> <p>e. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha bank</p> <p>f. Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi</p> <p>5. Anggota Komite Audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis bank khususnya yang terkait dengan kegiatan bank, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.</p> <p>6. Anggota Komite Audit bukan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa <i>assurance</i>, jasa <i>non assurance</i>, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.</p> <p>7. Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham pengendali bank</p> <p>8. Anggota Komite Audit bukan orang yang bekerja atau mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali komisaris independen.</p> <p>9. Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha baik</p>	<p>c. Able to maintain bank secrets.</p> <p>d. Fulfill high integrity, good morals and character, ability, knowledge, adequate banking and risk management experience and be able to communicate well.</p> <p>e. Have adequate knowledge of laws and regulations related to bank business activities</p> <p>f. Have a high mental and ethical attitude and professional responsibility.</p> <p>5. Audit Committee members are required to understand financial reports, bank business, especially those related to bank activities, audit processes, risk management and capital market laws and regulations as well as other related laws and regulations.</p> <p>6. Members of the Audit Committee are not people in the Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, Public Appraisal Services Firm or other parties who have provided assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to the bank within the last 6 (six) months.</p> <p>7. Members of the Audit Committee have no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or controlling shareholders of the bank</p> <p>8. Audit Committee members are not people who work or have authority and responsibility Responsible for planning, leading, controlling or supervising bank activities within the last 6 (six) months except independent commissioners.</p> <p>9. Audit Committee members do not have any direct or indirect business relationships</p>
--	--

<p>langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank.</p> <p>10. Anggota Komite Audit tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.</p> <p>11. Anggota Komite Audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan</p> <p>E. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA</p> <p>Sebagaimana tertera dalam tugas, tanggung jawab dan wewenang yang telah diuraikan di atas, Komite Audit memerlukan informasi komprehensif untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Informasi tersebut dapat diperoleh minimal dari sumber-sumber sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Regulasi-regulasi terkait yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dokumen - dokumen yang menyangkut internal audit dan eksternal audit. Rencana bisnis bank. Laporan keuangan bank. <p>F. WAKTU KERJA</p> <p>Seluruh anggota Komite Audit wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan minimal 1 hari dalam 1 minggu (setiap hari Rabu atau hari lain yang dapat ditentukan kemudian) wajib masuk ke kantor secara full-time</p>	<p>related to the bank's business activities.</p> <p>10. Audit Committee members do not have direct or indirect shares in the Bank. In the event that a member of the Audit Committee acquires Bank shares either directly or indirectly as a result of a legal event, the shares must be transferred to another party within a maximum period of 6 (six) months after acquiring the shares.</p> <p>11. Audit Committee members are willing to continuously improve their competency through education and training.</p> <p>E. WORK PROCEDURES</p> <p>As stated in the duties, responsibilities and authorities described above, the Audit Committee requires comprehensive information to be able to carry out its duties effectively. This information can be obtained at least from the following sources:</p> <ol style="list-style-type: none"> Related regulations issued by Bank Indonesia and the Financial Services Authority. Documents relating to internal audit and external audit. Bank business plan. Bank financial statements. <p>F. WORKING TIME</p> <p>All members of the Audit Committee are required to provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally and at least 1 day a week (every Wednesday or another day that can be determined later) must come to the office full-time.</p>
--	--

G. RAPAT DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT

- a. Rapat Komite Audit wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dengan SKAI dan/atau satuan kerja lainnya sesuai dengan kebutuhan
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh anggota termasuk seorang komisaris dari pihak independen
- c. Rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris, dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan
- d. Rapat internal Komite Audit dapat dilakukan sesuai kebutuhan
- e. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- f. Dalam hal tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite Audit yang hadir.
- g. Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- h. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite Audit, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

H. PELAPORAN

Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite yang dituangkan dalam Laporan Tahunan Bank

I. MASA TUGAS DAN HONORARIUM

- a. Masa tugas anggota Komite Audit

G. MEETING AND DECISION MAKING MECHANISMS

- a. Audit Committee meetings must be held periodically at least 1 (one) time in 1 (one) month with SKAI and/or other work units as needed.
- b. Audit Committee meetings can only be held if attended by at least 51% (fifty one percent) of all members including an independent commissioner.
- c. Audit Committee meetings with the Board of Commissioners can be held as needed.
- d. Internal Audit Committee meetings can be held as needed.
- e. Audit Committee meeting decisions are taken based on deliberation to reach consensus.
- f. In the event that consensus is not reached, decision making is based on an affirmative vote of 2/3 (two thirds) of the Audit Committee members present.
- g. The results of the Audit Committee meeting must be included in the minutes Meeting and well documented.
- h. Difference of opinion (*dissenting opinion*) that occurs at an Audit Committee meeting, must be stated clearly in the minutes of the meeting along with the reasons for the difference of opinion.

H. REPORTING

The Audit Committee prepares an annual report on the implementation of the Committee's activities as outlined in the Bank's Annual Report.

I. TERM OF SERVICE AND HONORARIUM

- a. The term of office of Audit Committee

<p>tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.</p> <p>b. Honorarium Komisaris Independen yang merupakan anggota Komite Audit direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi untuk diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Honorarium Pihak Independen anggota Komite Audit diusulkan dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, dan disetujui dalam rapat Dewan Komisaris.</p> <p>J. MEKANISME EVALUASI KINERJA</p> <p>Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan minimum satu kali setahun. Evaluasi hasil penilaian Komite Audit akan disampaikan di dalam rapat Dewan Komisaris yang meliputi efektivitas rapat serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.</p> <p>K. PENUTUP</p> <p>a. Bilamana terdapat hal-hal yang belum diatur dalam piagam ini, maka akan diatur kemudian.</p> <p>b. Piagam Komite Audit ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan dikeluarkannya piagam ini, semua ketentuan dalam Piagam Komite Audit PT Bank JTrust Indonesia Tbk. yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal dinyatakan tidak berlaku lagi.</p> <p>c. Piagam Komite Audit akan ditinjau kembali secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.</p>	<p>members may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as regulated in the Articles of Association and can only be re-elected for 1 (one) subsequent period.</p> <p>b. The honorarium for Independent Commissioners members of the Audit Committee is recommended by the Nomination and Remuneration Committee to be proposed to the BOC for subsequent approval by the General Meeting of Shareholders.</p> <p>The honorarium for Independent Parties of the Audit Committee members is proposed at the Nomination and Remuneration Committee meeting, and approved at the Board of Commissioners meeting.</p> <p>J. PERFORMANCE EVALUATION MECHANISM</p> <p>The Audit Committee performance assessment is carried out at least once a year. Evaluation of the results of the Audit Committee's assessment will be presented at the Board of Commissioners meeting which includes the effectiveness of the meeting and the implementation of the Committee's duties and responsibilities.</p> <p>K. OTHERS</p> <p>a. If there are matters that have not been regulated in this charter, they will be regulated later</p> <p>b. This Audit Committee Charter is effective from the date of enactment. With the issuance of this charter, all provisions in the Audit Committee Charter of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. stipulated in Jakarta on the date it is declared no longer valid.</p> <p>c. The Audit Committee Charter will be reviewed periodically in accordance with applicable regulations or at least 1 (one) time in 3 (three) years.</p>
---	--